



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pemuda No. 294, Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575  
Kode Pos 57424

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR : 109 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**LAYANAN KELOMPOK BERMAIN FAJAR BANGSA**  
**KECAMATAN KARANGDOWO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Fajar Bangsa Dukuh Sidomulyo RT 04 RW 01 Desa Demangan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Nomor 03/KBFB/VIII/2023 tanggal 5 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Fajar Bangsa Kecamatan Karangdowo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain FAJAR BANGSA  
Tahun Berdiri : 25 Agustus 2005  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Dukuh Sidomulyo RT 04 RW 01 Desa  
Demangan Kecamatan Karangdowo  
Kabupaten Klaten.  
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 24 Agustus 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710201989032011





**KECAMATAN KARANGDOWO**  
**DESA DEMANGAN**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DESA DEMANGAN KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR : 421/01/SK/XII/078/2005**

**TENTANG**  
**PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN FAJAR BANGSA**  
**DESA DEMANGAN KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka mensukseskan program pemerintah dibidang pendidikan dan upaya turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa guna memenuhi sumber daya manusia yang terampil dan bermoral tinggi di wilayah Demangan dipadang perlu diberikan ijin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Fajar Bangsa Desa Demangan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 31 ayat 4 tahun 1945  
2. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005  
5. Peraturan Pemerintah Agama Nomor 3 Tahun 2006  
6. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA DEMANGAN KECAMATAN KARANGDOWO KLATEN TENTANG PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN FAJAR BANGSA DESA DEMANGAN KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN
- PERTAMA** : Memberi ijin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Fajar Bangsa Desa Demangan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten.
- KEDUA** : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan hasil Kegiatan kepada Kepala Desa Demangan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten;
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan  
Kepada yang bersangkutan

Ditetapkan di : Demangan  
Pada tanggal : 25 Agustus 2005  
Kepala Desa Demangan

  
**SURANTO**



# **YAYASAN DIAN DHARMA**

## **PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN**

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022**

**TENTANG :**

**PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE  
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

**KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
  - b. bahwa untuk kepentingan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini perlu adanya pembinaan organisasi yang mewadahi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain);
  - c. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIII tentang Permohonan Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten dan telah dipandang cukup memenuhi persyaratan maka dapat dilaksanakan penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun



- 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
**KESATU**

- : Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) Kelompok Bermain sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

- : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini diatur masing-masing lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

**KETIGA**

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal November 2022

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA  
KABUPATEN KLATEN,

NY. EPI-JAJANG PRIHONO

|     |                        |                                                       |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 214 | KB FAJAR BANGSA        | SIDOMULYO RT/04 RW/01, DEMANGAN, KARANGDOWO,          |
| 215 | KB NGUDI ILMU          | HITARAN RT 13 RW 05 NGOLODONO KARANGDOWO              |
| 216 | KB MAWAR INDAH         | TANJUNGSARI RT 10 RW 03 KARANGLOHO,<br>KARANGDOWO,    |
| 217 | KB AMANAH              | BRANGIDUL RT 17 RW 06 KUPANG KARANGDOWO               |
| 218 | KB KARINA              | BONGKOTAN 12/07 TEGALAMPEL KARANGDOWO                 |
| 219 | KB SEKAR KINASH        | JETIS RT 03 RW 02, BAKUNGAN, KARANGDOWO,              |
| 220 | KB MAWAR               | KATANGTALUN RT 10 RW 03 KARANGTALUN<br>KARANGDOWO     |
| 221 | KB IKHANTI             | BANGKEK RT 02 RW 08, KIRINGPUTIH, KARANGDOWO,         |
| 222 | KB PERMATA BUNDA       | PENCIL RT 07, RW 03, MUNGUNG KARANGDOWO               |
| 223 | KB BINA PUTRA          | KARANGANYAR RT 2 RW 2 PLANGGU, TRUCUK                 |
| 224 | KB ABIBA               | SREBEGCILIK RT 13 RW 06 TRUCUK, TRUCUK                |
| 225 | KB DIANA               | KM1 DESA JATIPURO KECAMATAN TRUCUK                    |
| 226 | KB MENTARI CERIA       | BERO RT 01 RW 15 BERO, TRUCUK                         |
| 227 | KB SRI KANDI PULUHAN   | PULUHAN RT 04 RW 02, PULUHAN, TRUCUK                  |
| 228 | KB MELATI I            | SIDOREJO RT.02/RW.12, SAJEN, TRUCUK                   |
| 229 | KB KRIDA CERIA         | MANDONG RT 12 RW 06, TRUCUK                           |
| 230 | KB DANASTUTI           | DALEMAN RT.14 RW.07 PALAR, TRUCUK                     |
| 231 | KB CEMPAKA             | PUNDUNGSARI RT 13 RW 4 PUNDUNGSARI, TRUCUK            |
| 232 | KB SINTO               | MENYONO RT. 16 RW. 05 KARANGPAKEL, TRUCUK.            |
| 233 | KB NUSA INDAH          | SREDEGAN RT 12 RW 04, MIRENG, TRUCUK                  |
| 234 | KB TUNAS PERTIWI       | SAHRANGLOR RT 003 RW 003, TRUCUK                      |
| 235 | KB SUKSES              | TRAWAS RT.02 RW .07, GEMAMPIL, KARANGNONGKO           |
| 236 | KB HARAPAN BUNDA       | ELEGEN KIDUL RT 03 RW 02 GUMUL KARANGNONGKO           |
| 237 | KB WISMA PUTRA KANOMAN | GADUNGAN RT.07 RW.04, KANOMAN, KARANGNONGKO           |
| 238 | KB MEKAR SARI          | JAGALAN RT.23 RW.07, JAGALAN, KARANGNONGKO            |
| 239 | KB BERDIKARI           | KARANGNONGKO RT.17 RW.05, BLIMBING,<br>KARANGNONGKO   |
| 240 | KB CAHAYA CINTA        | KRAJAN RT. 001 RW. 011, BANYUAENG, KARANGNONGKO       |
| 241 | KB WAHANA CERIA        | SIDOREJO RT. 13 RW 08, LOGEDE, KARANGNONGKO           |
| 242 | KB BUNDA KASIH         | KARANGANYAR RT.17 RW.06, JIWAN, KARANGNONGKO          |
| 243 | KB TUNAS MELATI        | KIDUL PASAR RT. 06 RW. 03, DESAKLJO,<br>KARANGNONGKO  |
| 244 | KB NUANSA CERIA        | KARANGBANGGUNG RT. 2 RW. 8, BLIMBING,<br>KARANGNONGKO |
| 245 | KB BUAH HATI           | NENGAHAN RT 24 RT.12, SOMOKATON, KARANGNONGKO         |



|     |    |                         |                                                               |
|-----|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 278 | KB | PERMATA BUNDA           | JL. DELES INDAH KM 2 BASIN KEBONARUM                          |
| 279 | KB | HARAPAN BUNDA           | SATRIYAN RT 04/ RW 05 NGRUNDUL KEBONARUM                      |
| 280 | KB | BINTANG BANGSA          | JL DELES INDAH KM 4, SOMOLINGGANG KARANGDUREN KEBONARUM.      |
| 281 | KB | REMBULAN JEBUGAN        | JLN KI AGENG MENAK KOMPLEK KANTOR DESA JEBUGAN, KLATEN UTARA. |
| 282 | KB | NUSA INDAH              | JL. KI AGENG GRIBIG NO. 4, GERGUNUNG, KLATEN UTARA.           |
| 283 | KB | PERMATA BUNDA ANGGREK I | JL. SUNAN BONANG NO 1, JONGGRANGAN, KLATEN UTARA UTARA.       |
| 284 | KB | HARAPAN KITA            | KUNDEN RT 03/RW 02 KUNDEN, KARANGANOM                         |

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA  
KABUPATEN KLATEN,



NY. EFI JAJANG PRIHONO



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**KECAMATAN KARANGDOWO**  
**DESA DEMANGAN**

Sekretariat Dk Sidomulyo Desa Demangan Kode Pos : 57464

---

---

**SURAT KETERANGAN**

**NO: 590/09//II/2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : UNGGUL WAHYUDI, S.Pd

Jabatan : Kepala Desa Demangan

Menerangkan sebenarnya bahwa tanah kas Desa dengan luas total 100 M2 di gunakan untuk bangunan dan halaman KB FAJAR BANGSA Desa Demangan.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 28 Februari 2024

Kepala Desa Demangan

  
UNGGUL WAHYUDI, S.Pd